

Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penjual Online Di Sosial Media Instagram

Rudi Hartanto¹, Budiman Ginting², Jelly leviza³, Utara Maharany Barus⁴

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara

¹ hartanrudi@gmail.com ² budiman_ginting59@yahoo.com, ³ jelly@usu.ac.id, ⁴ utary75@gmail.com

Abstrak: Penjualan online melalui media sosial instagram berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan online itu sendiri. Sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial instagram sangat sulit dikenakan pajak karena dengan Self Assessment System yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yang dimana Lebih menekankan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat untuk pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram. Penelitian diadakan untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online disosial media instagram, pengawasan terhadap pelaku penjual online di social media instgaram dan sanksi hukum yang dapat diterapkan kalau penjual online disosial media instagram yang tidak membayar pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram tetap menggunakan peraturan undang-undang no.36 tahun 2008 yang di tegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.'

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Penjual Online, media sosial instgram

Abstract: Online sale on instagram is potential to be taxable by PPh (Income Tax) for the income gained from selling online. It is in line with Article 4, paragraph (1) of Law No.36/2008 on Income Tax which states that the object of income tax is every additional economical capability. Transactions of online sale via instagram are not taxable becomes a problem because Indonesia applies Self Assessment System as its taxation system which puts trust on taxpayers' self awareness to pay tax on the income gained from their business. Therefore, a regulation is required to charge tax on such income. The objective of the research is to discover how income tax on online sellers on instagram can be taxable, how the online sellers on instagram are monitored, and what legal sanction can be implemented if the online sellers on instagram do not pay tax. This is a normative juridical research which is descriptive analytical. It studies legal synchronization and statutory approach. The research result shows that income tax on the online sellers on instagram by applying Law No. 36/2008 which is emphasized by Circular Letter of the Directorate General of Tax No. SE-62/PJ/2013 on Emphasis on the Provisions of Taxation on E-Commerce Transaction so that the income gained from online sale is compulsory to be taxable by income tax if it meets the criteria of taxable sales.

Keywords: Income Tax, Online Sellers, Instagram

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin dan pembangunan tersebut untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹

Eksistensi pajak tersebut berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbul pemikiran masyarakat untuk berbisnis dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di era modern saat ini bisnis pun dapat dilakukan melalui media online atau sebut dengan istilah transaksi *e-commerce*. Hal ini terlihat dengan maraknya kemunculan berbagai bisnis online yang menawarkan aneka produk dan jasa yang tak terbatas baik untuk memenuhi segala kebutuhan seseorang.

Potensi pajak di perdagangan online khususnya di media media sosial instgram memang menggiurkan. nilai perdagangan ini pada 2013 ditaksir mencapai US\$8 miliar. Pada 2020 diperkirakan bisa mencapai US\$135 miliar. Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa AH Maftuchan memperkirakan, potensi pajak yang bisa digali dari sektor *e-commerce* yang di dalamnya termasuk toko online instgram bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun.²

Inilah alasan mengapa media sosial instgram merupakan media sosial yang sekarang ini banyak penggemarnya sehingga yang memakainya cukup banyak walaupun masih dibawah skala pengguna facebook. Tapi media sosial instgram merupakan sebuah media yang sangat efektif untuk melakukan promosi penjualan, karena yang saya amati masyarakat lebih banyak memasarkan produknya di media sosial ini yang menurut mereka sangat mudah dan merupakan media sosial yang saat ini sedang booming dengan begitu ketika masyarakat memasarkan produk di media sosial instgram merupakan cara yang tepat dalam melakukan pemasaran produk. Selain media sosial instgram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, instgram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya adalah pemasar atau pelapak tidak usah mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka, dengan begitu pemasar bisa melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai pasar.

¹Angger Sigit Pramukti, *Pokok-pokok hukum perpajakan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), h,1

²<https://beritagar.id/artikel/berita/pedagang-di-media-sosial-juga-bakal-kena-pajak> di akses pada tanggal 5 juni 2018 pada pukul 17.00 wib

Hal ini lah yang menyebabkan instagram menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan mudah, hanya dengan memposting foto para pelaku usaha dapat melakukan sebuah transaksi bisnis.³

Pengaturan khusus terhadap pemberlakuan pajak terhadap penjual online melalui media sosial belum ada, akan tetapi mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (undang-undang KUP), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (undang-undang PPh) dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan barang mewah (undang-undang PPN) yang terakhir.⁴

Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial sangat sulit dikenakan pajak karena dengan *Self Assesement System* yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang dimana Lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi melalui penjualan melalui media sosial hanya disertai dengan bukti transfer yang dilakukan pembeli kepada penjual dan tidak terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perpajakan. Sumber data yang digunakan baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul ini. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan analisis kualitatif maksudnya adalah bahwa data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dan hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat bebas.

³Leonard Makalalag, *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)*, (2016, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol 4)

⁴Suriyadi, *Pengaturan Perpajakan E-Commerce Dan Penghindaran Pajak Berganda*, (2015,jurnal tesis)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Penjual Online Disosial Media Instagram

Pada konsep pengenaan pajak penghasilan, dikenal tentang asas-asas dan teori-dalam perpajakan, dimana asas dan teori ini yang merupakan landasan dalam pengenaan pajak. Jika dilihat dari sisi keadilan pengenaan pajak, penjual online dan penjual konvensional yang sama-sama memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, yang mana penghasilan merupakan syarat objektif dalam pengenaan pajak penghasilan, maka sesuai dengan “Asas Keadilan” menurut Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dengan tidak diskriminatif. Jika seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama. tentunya dengan memperhatikan daya pikul seseorang. Daya pikul yang dimaksud adalah pemungutan pajak haruslah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Tekanan semua pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak.⁵

Pada prinsipnya, penjualan online melalui media sosial instagram mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana layaknya perdagangan biasa. Tidak terdapatnya perbedaan dikarenakan penjualan melalui media sosial instagram adalah sama dengan penjualan konvensional, tetapi hanya berbeda dalam pelaksanaannya yang menggunakan sarana/moda komunikasi elektronik yang menggunakan internet sebagai infrastruktur utamanya.⁶

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan online tidak jauh beda dengan perdagangan konvensional sehingga masih menggunakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena penjualan online di sosial media instagram di kategorikan sebagai bisnis *Online Retail* sehingga aturan perpajakannya di tegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.⁷

Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram ialah pasal 17 ayat (1) undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang di tegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* besarnya tarif

⁵*Ibid*

⁶Nufransa Wira Sakti. *Op.cit*, hal 72

⁷Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017

pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
 - 1) Apabila penghasilan sampai dengan nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta) maka besarnya tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%;
 - 2) Apabila penghasilan di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) maka besarnya tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%;
 - 3) Apabila penghasilan di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) maka besarnya tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%;
 - 4) Apabila di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta) maka besarnya tarif pajak yang dikenakan 30%.⁸

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.⁹

Kemudian pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).¹⁰

Penjual Online di media sosial Instagram merupakan subjek dari pajak Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan. Pengenaan pajak jual beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional, oleh sebab itu dengan di

⁸Rismawati Sudirman, Anton Amirudin *Op.Cit.*, hal 84

⁹*Ibid.* hal 85

¹⁰Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

tegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* sehingga ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha online di sosial media instagram tidak berbeda dengan toko konvensional pada umumnya.

Melihat dari ketentuan aturan diatas yang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan online belum diatur secara maksimal, karena Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan online, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi penjualan online di sosial media instagram. Karena berdasarkan “Asas Administrasi” dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam Smith, mereka menegaskan dalam hal pengenaan pajak haruslah bersifat pasti. Dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara pembayarannya, dan apa sanksi jika terlambat membayar pajak. Semua haruslah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas. Berdasarkan “Asas Yuridis” dalam perpajakan, hukum pajak haruslah memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum harus ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang jelas. Sehingga Negara melalui Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundangundangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan kepada rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Jendral Pajak khususnya di peraturan perpajakan II, diketahui belum ada data base yang memuat informasi tentang wajib pajak dari penjual online di sosial media pada umumnya dan di instagram pada khususnya. Berkaitan dengan kondisi diatas maka Dirjen pajak hingga kini masih mengandalkan kesadaran wajib pajak penjual toko online untuk mendaftarkan diri sebagai wajib dan membuat laporan SPT.¹¹

¹¹Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017

2. Pengawasan Terhadap Penjual Online Disosial Media Instagram Terkait Pajak Penghasilan

Dewasa ini Penjualan online di media sosial instagram merupakan objek dan subjek pajak yang dapat dipungut atas pajaknya. Strategi perpajakan di bidang *e-commerce* seharusnya memiliki perlakuan yang berbeda untuk sistem dalam hal pengawasan. Pemerintah sebagai aktor dalam pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah Direktur Jendral Pajak yang bertanggungjawab untuk melakukan kewenangan atas pemungutan pajak di Indonesia. Pengawasan perpajakan dilakukan secara menyeluruh untuk pemungutan pajak penghasilan dari penjual online di sosial media instagram di Indonesia.

Pengawasan yang terpenting adalah berasal dari sistem yang dimiliki dan dibuat oleh DJP serta pemerintah. Fasilitas pendukung untuk keamanan dirasa perlu disesuaikan untuk menjangkau para pelaku usaha online di sosial media instagram yang masih belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Para pelaku tersebut seharusnya mendapatkan himbauan mengenai perpajakan yang berlangsung. Data-data mengenai identitas dari para pelaku usaha online wajib dimiliki oleh pihak DJP untuk memastikan mengenai transaksi yang berlangsung beserta aspek perpajakannya.

Pengawasan dari DJP juga sudah dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak pelaku usaha online. Pengawasan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak pelaku usaha online dan sistem fasilitas pendukung dari DJP mampu meningkatkan potensi perpajakan dari transaksi penjualan online di media sosial instagram. Pengawasan tersebut berlaku dalam hal pemantauan terhadap maraknya berdagang dan berbelanja secara online. Kemudahan yang didapat baik dari sisi penjual maupun pembeli meningkatkan proses bisnis online tersebut.¹²

Berdasarkan hal itu pengawasan terhadap penjual online di sosial media instagram dengan menggunakan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram.

Pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan pengawasn yang dilkauan oleh DJP selama ini terkait dengan pengawasan terhadap pajak penghasilan penjual online di sosial media instagram yaitu dengan cara :

¹²Anita Aprilia Endang Siti Astuti Nila Firdausi Nuzula, *Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi Di Bidang E-commerce*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 10 february 2015

1. Melalui pelaporan SPT
2. Melalui edukasi perpajakan.¹³

Proses pengawasan pajak melalui SPT ini dilakukan oleh Direktur jendral pajak. Karena dalam proses pengawasan pajak, bahwa yang dinilai dalam hal ini ialah laporan SPT pelaku penjual online. Pengawasan pajak dilakukan apabila wajib pajak melaporkan SPTnya dengan benar. Bagi pelaku penjual online di sosial media instagram, surat pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan yang terutang dan untuk di laporkan.¹⁴

Bentuk pengawasan terhadap Penjual Online di sosial media instgram juga dapat dilakukan dengan edukasi perpajakan dan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan. pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak.¹⁵

3. Sanksi Hukum Bagi Penjual Online Di Instagram Yang Tidak Bayar Pajak Penghasilan

Mardiasmo menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

¹³ Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017

¹⁴ Wirawan B.ilyas, Pandu Wicaksono, *Pemeriksaan Pajak*, (Jakarta : MItra Wacana Media ,2015) hal 17-18

¹⁵Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017

Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan¹⁶

Wajib pajak penjual online di sosial media instagram pada umumnya dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar hal-hal seperti tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa. Selain itu, wajib pajak terlambat membayar besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang di tentukan. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.¹⁷

Berbagai macam sanksi adminstrasi diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) mulai yang sifatnya hanya sanksi denda, bunga maupun kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda umunya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi bunga dan sanksi bunga juga lebih ringan dibandingkan sanksi kenaikan.

Bahwasnya sanksi adminstrasi perpajakan di di Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang KUP terbabgi atas 3 yaitu :

- a. Sanksi Administrasi Denda
- b. Sanksi Administrasi Bunga
- c. Sanksi administrasi Kenaikan dan
- d. Sanksi Pidana¹⁸

D. Penutup

Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia terhadap penjual online di sosial media instagram adalah dengan di tegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak. Akan tetapi karena Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksanaanya dalam Peraturan Pemerintah dan

¹⁶Oktaviane Lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wppp Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung* (2013, Jurnal Emba Vol.1)

¹⁷Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Manajemen Sengketa Dalam Pemungutan Pajak*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012) h, 47

¹⁸Wawancara kepada ibu caroline chandri subdit pelaksana pemungutan dan pemotongan PPh Direktorat Jendral Pajak, pada tanggal 25 agustus 2017

Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan online, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi penjualan online di sosial media instagram. Hal itu diketahui bahwa belum ada data base DJP yang memuat informasi tentang wajib pajak dari penjual media sosial pada umumnya dan di instagram pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Amirudin, H.Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Andi Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offse
- Angger Sigit Pramukti. 2015. *Pokok-pokok hukum perpajakan*, Yogyakarta :Pustaka Yustisia
- Bamabang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : PTSinarGrafika
- Burhan Ashsofa. 20017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta
- Bohari.1992. *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta : Rajawali Press)
- Bonifasius Aji Kuswiratmo. 2016. *Memulai Usaha Itu Gampang*, Jakarta Selatan : TransMedia Pustaka
- Chairil Anwar Pohan.2014 *Pembahasan Komprehensif Perpajakn Indonesia Teori Dan Kasus*, Jakarta :Mitra Wacana Media
- Choerul Muzamil. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, Depok : GENESIS LEARNING
- Diana Sari. 2014. *Perpajakan Konsep,Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta : MItra Wacana Media,
- Haula Rosdina, Edi Slamet Irianto.2014. *Pengantar Ilmu pajak, Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia*, (akarta : PT RajaGrafindo
- H.Zainudi Ali. 2009. *Metode Penelitan Hukum*, Jakarta :PT. Sinar Grafika
- Marhut pahal siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum pajak Elementer, Konsep dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Marihot Pahala Siahaan .2010. *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Formal, Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelsaian Sengketa Pajak*, Jakarta : PT RajaGrafindo
- M.Solly.Lubis. 2011. *Serba-Serbi Politik & hukum Edisi 2*, Jakarta : PT SofMedia

- Nurdin Hidayat, Dedi Purwana .2017. Perpajakan Teori Dan Praktik, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ongghokham. 2017.Pajak dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta: Salemba Empat
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada media Grup
- Priyo Utomo. 2013.Raja Bisnis Online. MediaKom. Yogyakarta.
- Rismawati Sudirman, Anton Amirudin. 2012.Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik, Malang: EmpatDua Media
- Sahya Anggara. 2016. Hukum Administrasi Perpajakan,Bandung: CV Pustaka Setia
- Sajipto Raharjo.1999. Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto,1986. Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta : Universitas Indonesia,
- Soemitro, Rachmat dan Dewi Kania Sugiharto.2004.Asas Dan Dasar Perpajakan, (Bandung : PT Refika Aditama)
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. 2016. Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu,Jakarta : kencana
- Sujamto.1986 .Beberapa Pengertian di bidang pengawasan, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Sujamto.1987. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sukarno aburaera,Muhadar, Masku. 2013. Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jakarta : Prenadamedia Grup
- Thomas Sumarsono. 2009.perpajakan Indonesia, konsep, aplikasi, dan kasuspembahasan berdasarkan undang-undang terbabru,Gunung Putri Bogor: Jelajah Nusa
- Wirawan B.ilyas, Pandu Wicaksono. 2015.Pemeriksaan Pajak,Jakarta : MItra Wacana Media
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2012. Manajemen Sengketa Dalam Pemungutan Pajak,(Jakarta : Mitra Wacana Media)
- Anita Aprilia Endang Siti Astuti Nila Firdausi Nuzula, Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi Di Bidang E-commerce , Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 10 februari 2015
- Ariesty Ayu Permata, Pemanfaatan Media Sosial untuk Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya Melalui Instagram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, 12 Maret 2015
- Fitriana rahayu, Penggunaan Media Online Untuk Bisnis Oleh Perempuan,(jurnal ilmiah vol.1)
- Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Stanley K. Walandouw, Pengaruh Sosialisai Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WajibPajak Badan(2015, Jurnal EMBA Vol.3)
- Leonard Makalalag, Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce), (2016, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol 4)
- Liza Ardina Siahaan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menerapkan Sistem Self Assesment, fakultas ilmu social dan politik, Universitas Sumatera Utara, tanggal 10 desember 2015 hal 33
- Marisa Herryanto, Agus Arianto Toly, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, (2013, Jurnal Tax & Accounting Review, VOL.1)

- Melisa Rahmaini Lubis, Nurmayani, Marlia Eka Putri. (Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-commerce),(2016, Jurnal Ilmiah Hukum)
- Muhammad Ashur, Pengaruh Dukungan Sosial, Persepsi Risiko Dan Interaksi Sosial Terhadap Kepercayaan Dan Niat Pembelian Konsumen Pada Media S-Commerce, (2016, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.1)
- Oktaviane Lidya Winerungan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung (2013, Jurnal Emba Vol.1)
- Solekhan, Winarso, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Sangkar Burung Di Kabupaten Kudus, (2016, Jurnal Ilmiah, Prosiding SNATIF Ke-3)
- Suriyadi, Pengaturan Perpajakn E-Commerce Dan Penghindaran Pajak Berganda
- Gunawan Setiyaji, Hidayat Amin, *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, 2005* Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- Totok Harjanto, Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, (2013, jurnal ekonomi Vol. 6 Edisi 4)